



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas struktur organisasi perangkat daerah sebagai hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 86)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 86), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari :
  - a. Sekretariat :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar :
    1. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
    2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar; dan
    3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
  - c. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama :
    1. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
    2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama; dan
    3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
  - d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat :
    1. Seksi Manajemen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
    2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
    3. Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

- e. Bidang Kebudayaan :
    - 1. Seksi Kesenian dan Kebudayaan; dan
    - 2. Seksi Cagar Budaya Permuseuman dan Sejarah.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan dan penelusuran nilai budaya, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, napak tilas, olahraga tradisional, permuseuman dan penelitian keurbakalaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan dan penelusuran nilai budaya, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, napak tilas, olahraga tradisional, permuseuman dan penelitian keurbakalaan;
  - b. penyusunan program pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan dan penelusuran nilai budaya, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, napak tilas, olahraga tradisional, permuseuman dan penelitian keurbakalaan;
  - c. koordinasi pelaksanaan pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan dan penelusuran nilai budaya, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, napak tilas, olahraga tradisional, permuseuman dan penelitian keurbakalaan;
  - d. pengawasan dan pengendalian program pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan dan penelusuran nilai budaya, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, napak tilas, olahraga tradisional, permuseuman dan penelitian keurbakalaan;
  - e. koordinasi dan kerjasama dalam pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan dan penelusuran nilai budaya, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, napak tilas, olahraga tradisional, permuseuman dan penelitian keurbakalaan;
  - f. evaluasi dan pelaporan program pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan dan penelusuran nilai budaya, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, napak tilas, olahraga tradisional, permuseuman dan penelitian keurbakalaan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bidang Kebudayaan terdiri dari:

- a. Seksi Kesenian dan Kebudayaan; dan
- b. Seksi Cagar Budaya Permuseuman dan Sejarah.

4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Seksi Kesenian dan Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, pengembangan, perlindungan dan pelestarian kesenian rakyat dan nilai budaya daerah serta penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesenian dan Kebudayaan;
  - b. menghimpun dan mengolah data kesenian rakyat, baik kesenian tradisional maupun kontemporer, cabang seni, tokoh seni, dan organisasi kesenian;
  - c. menginventarisasi dan mengolah data potensi nilai budaya daerah dan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesenian tradisional dan kesenian kontemporer;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, penelusuran potensi nilai budaya daerah dan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pagelaran kesenian dan pementasan kesenian daerah;
  - g. melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, penelusuran potensi olahraga tradisional dan nilai budaya daerah serta penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - h. melaksanakan pelestarian tradisi masyarakat dalam Daerah;
  - i. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka mendorong, mengarahkan dan meningkatkan organisasi kesenian tradisional dan kesenian kontemporer dan pagelaran kesenian rakyat;
  - j. melaksanakan pembinaan lembaga adat Daerah;
  - k. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan nilai budaya daerah dan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pagelaran dan kesenian rakyat baik kesenian tradisional maupun kesenian kontemporer;
  - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan unit kerja/instansi dan pihak terkait dalam rangka pengembangan nilai budaya daerah dan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pagelaran dan kesenian rakyat baik kesenian tradisional maupun kesenian kontemporer;
  - m. menghimpun dan mengolah data dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesenian dan budaya daerah; dan
  - n. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan bidang tugas.

5. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Seksi Cagar Budaya Permuseuman dan Sejarah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan, pemeliharaan, perlindungan dan penelusuran sejarah, napak tilas, museum dan kepurbakalaan.
  - (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
    - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah;
    - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan museum, penggalian dan penyelamatan serta perlindungan bangunan bersejarah;
    - c. menginventarisasi dan mengolah data bangunan bersejarah dan situs kepurbakalaan;
    - d. melaksanakan pemeliharaan, penggalian, penyelamatan dan perlindungan bangunan bersejarah dan situs kepurbakalaan;
    - e. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelamatan dan perlindungan mengenai bangunan bersejarah dan situs kepurbakalaan;
    - f. menyiapkan bahan dan menetapkan serta mengelola cagar budaya Daerah;
    - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dan pihak lain pembinaan dan pengembangan permuseuman, kepurbakalaan dan peninggalan bersejarah;
    - h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi usul pemberian bantuan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan permuseuman kepurbakalaan dan peninggalan nasional;
    - i. melaksanakan penelusuran dan penelitian serta penulisan sejarah perjuangan sebelum dan sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
    - j. melaksanakan kegiatan napak tilas Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan; dan
    - k. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
    - (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
    - (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
    - (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal yang sudah dibentuk terdiri dari :

- a. Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
- c. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri; dan
- d. Sanggar Kegiatan Belajar.

tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang baru.

(2) Pejabat Struktural pada Dinas Pendidikan yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD  
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,


TTD  
MUHAMMAD NOOR



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2019 NOMOR 38

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 38 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI  
SELATAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD  
ACHMAD FIKRY

